



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2335/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang berdomisili di RM 3.28/F BLK A Town Square, Tsuen Wan Hongkong, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 2335/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, 16 September 1995 M / 20 Robi`ul Akhir 1416 h antara penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama kecamatan Bantur Kab. Malang sebagaimana termaktub dalam **DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : K.K.13.07.13/Pw.01/48/III/2010** tertanggal 29 Maret 2010;
2. Bahwa semua bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, semula mereka tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, hingga di karuniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK 1** yang lahir pada Tanggal 08 Pebruari 1998;
3. Bahwa karena pertimbangan ekonomi yang kian menghimpit dan didasari besarnya tanggung jawab untuk kelangsungan keluarganya, maka Penggugat tergerak hatinya untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengais rizki ke luar negeri. Alhamdulillah kurang lebih tahun 1999 Penggugat dapat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bekerja di Malaysia, namun hanya beberapa bulan saja kembali ke Indonesia, karena ada masalah. Kemudian setelah satu tahun dirumah atau pada tanggal 13 Januari 2001 Penggugat dapat pergi bekerja ke luar negeri, kali ini bekerja di Hongkong;

4. Bahwa semenjak bekerja membanting tulang di Hongkong Penggugat mendapat rizki yang cukup, berbagai keperluan hidup dapat diukupi dari penghasilan penggugat. Hampir semua penghasilannya di kirimkan kepada Tergugat. Alhamdulillah kondisi ekonomi Penggugat dan Tergugat berangsur angsur membaik, berbagai keperluan hidup dapat diukupi. Bahkan lebih dari itu dari hasil jerih payahnya Penggugat dapat membangun rumah;
5. Bahwa sejak tahun 2005 atau ketika Penggugat pulang cuti perjalanan rumah tangga mulai goyah sering terjadi cek-cok yang berkepanjangan, hal itu di sebabkan sifat dan tabiyat tergugat yang sangat egois dan mau menangnya sendiri, serta tidak jujur dan selalu membohongi Penggugat. Tergugat meminta sejumlah uang dengan alasan untuk membangun atau menyempurnakan rumah, tetapi ternyata uang yang dikirim tidak sepenuhnya untuk membangun rumah. Padahal demi tujuan atau keinginan untuk segera mempunyai rumah sendiri Penggugat nekat hutang kepada teman-temannya di Hongkong dan uangnya segera di kirim kepada Tergugat. Sungguh betapa kecewanya penggugat ketika sampai dirumah, ternyata rumah yang sejak berangkat dari Hongkong dibayangkan udah baik ternyata masih setengah jadi. Di lain waktu Tergugat seakan hanya mengeksploitir uang penggugat. Pernah Penggugat kirim uang untuk membayar hutang, tetapi ternyata uang tersebut dipakai sendiri oleh Tergugat. Ketika ditanyakan oleh Penggugat “uangnya untuk apa??” dengan entengnya Tergugat menjawab “wong duit yo entek,...”;
6. Bahwa setelah beberapa waktu, Penggugat selalu kecewa dan sakit hati karena ulah Tergugat yang tidak bertanggung jawab sementara kebutuhan juga terus serta uang telah habis bahkan mempunyai tanggungan hutang sana sisni, maka pada akhir Agustus 2007 Penggugat berangkat bekerja lagi ke Hongkong. Kepergiannya juga mempunyai tujuan untuk menutupi berbagai tanggungan hutang, angsuran sepeda motor, biaya pemeliharaan dan masa depan anaknya;
7. Bahwa setelah beberapa sebulan berada di Hongkong, timbul lagi perselisihan Tergugat setiap berhubungan melalui telephone Tergugat selalu menuduh Penggugat yang bukan-bukan dan marah-marah tidak terkendali. Padahal yang terjadi sesungguhnya justru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebaiknya, dimana Tergugat telah menodal pernikahannya, yaitu menjalin asmara dengan wanita lain;

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa akibat perselisihan atau ketidak harmonisan rumah tangganya yang berkepanjangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun berturut-turut, yakni sejak tahun 2007 sampai sekarang;
9. Bahwa oleh karena ulah Tergugat yang tidak bertanggung jawab tersebut, penggugat mengalami penderitaan lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga yang tidak mungkin lagi bisa diharapkan keutuhannya bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama kab. Malang;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kab. Malang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (**TUTIK ANI BINTI MARUKI**) dengan Tergugat (**MOHAMAD HERI BIN TUKI**) dengan talak satu ba'in suhro;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.13/Pw.01/48/III/2010 tanggal 29 Maret 2010; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat dan mempunyai 1 orang anak yang sekarang bersama orangtua Penggugat kemudian Penggugat kerja di Hongkong kurang lebih selama 4 tahun dan pernah pulang 1 kali. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah kiriman uang dari Penggugat akan tetapi dihabiskan oleh Tergugat;

Saksi II :, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan sekuriti perumahan Nirwana Sulfat, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat dan sudah mempunyai 1 orang anak ikut orangtua Penggugat serta Penggugat sekarang di Hongkong sejak tahun 2001. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya karena Penggugat sering kirim uang kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tapi rumah tidak diperbaiki justru uangnya dihabiskan oleh Tergugat dan Tergugat punya hutang sepeda motor tapi tidak dibayar;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau putusan.mahkamahagung.go.id*

*dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.384000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. MURDINI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. MURDINI

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	340.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	384.000,-